



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 96 /LK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENERIMA UANG TRANSPORT BAHAN BAKAR
OPERASIONAL KENDARAAN RODA DUA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG DIBIYAI DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas roda dua operasional di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk staf operasional pengguna kendaraan tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas penunjukan staf operasional dilingkungan penggunaan kendaraan perlu diterbitkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995;
6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005. (Yang dibiayai dari dana PNBP Universitas Mulawarman).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang penunjukan bertentangan dengan keputusan ini ;
- Kedua : Menunjuk staf operasional kendaraan roda dua di lingkungan Unmul untuk memperoleh uang transport bahan bakar dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : a. Kepada pengguna diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
b. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
a. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
b. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab sipengguna ;
c. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
d. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
e. Rektorat berhak untuk menggunakan kendaraan sementara waktu untuk kepentingan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
f. Kepada Pengguna wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan ;
g. Pada waktu pengguna sudah dibebaskan dari jabatannya, secara otomatis surat penunjukan/kewenangan pengguna juga berakhir, selanjutnya pengguna wajib mengembalikan kendaraan tersebut ke Rektorat Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul (pada dana PNBP Unmul tahun 2005) ;
- Kelima : Keputusan penunjukan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Maret 2005

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan;
3. Kabag. Keuangan;
4. Kasubbag. Perlengkapan;
5. Kasubbag. Rumah Tangga;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Nulawarman
Nomor : 96 /LK/2005 tanggal 28 Maret 2005
Tentang : Penunjukan Staf Penerima Uang Transport Bahan Bakar Operasional
Kendaraan Roda Dua Dinas Operasional di Lingkungan Unmul
Yang di biayai Dana PNBP Tahun Anggaran 2005

NO.	NAMA	JABATAN / UNIT	UANG TRANSPORT(Rp.)
1	AT. Sudiby	Pembina Satpam Unmul	50.000
2	Djarhansyah	Komandan Satpam Unmul	50.000
3	Achmad S.	Wakil Komandan Satpam Unmul	50.000
4	Bahtiar	Supir Rektor	50.000
5	Budi	Operasional Kemahasiswaan	50.000
6	La Miro	Operasional Rumah Tangga	50.000
7	Lamarenta	Operasional Tata Usaha	50.000
8	Martono	Operasional Rumah Tangga	50.000
9	Sutikno	Operasional Kepegawaian	50.000

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Maret 2005

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
Nip. 130 341 452